



PUTUSAN

Nomor :564/Pdt.G/2011/PA. Cbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA

Pengadilan Agama Cibadak telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh .

PEMOHON, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Dinas Kebakaran), Pendidikan SLTA, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**” ;

M E L A W A N

TERMOHON, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi selanjutnya disebut sebagai : “**Termohon**”;

Pengadilan Agama Tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan.

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi saksi di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Desember 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan register nomor :564/Pdt.G/2011/PA. Cbd. Mengajukan hal-hal sebagai berikut .

- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 14 Januari 2002, telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 29/29/I/2002 tanggal 14 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
- ⇒ Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal pertama di Kampung Babakanpanjang Desa Buniwangi, Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi, terakhir di alamat Pemohon sampai dengan sekarang.
- ⇒ Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tersebut belum dikaruniai anak.

Hal.1 dari 9 hal. Put. No.564/Pdt.G/2011/PA.Cbd



- ⇒ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2010 kehidupan rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan percekocokan;
- ⇒ Bahwa Penyebabnya dikarenakan; Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon, amapai dengan sekarang sudah 12 tahun 6 bulan.
- ⇒ Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, dan Pemohon telah berusaha mencari Termohon, tetapi Termohon tidak diketahui alamatnya, dan saat ini Pemohon tinggal di alamat tersebut di atas dan Termohon tidak diketahui keberadaanya (ghaib).
- ⇒ Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti itu Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, harmonis, aman dan sejahtera tidak mungkin akan tercapai.
- ⇒ Bahwa berdasarkan kepada uraian diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut

:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Cibadak;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan akan tetapi Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bersungguh sungguh untuk berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali serta supaya tidak terjadi perceraian, akan tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh ijin atasan untuk bercerai dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Bupati Sukabumi .

Menimbang, bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 6 Desember 2011 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alata-alat bukti sebagai berikut.

A. BUKTI SURAT

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah 29/29/I/2002 tanggal 14 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi (P.1)

Bukti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup.

B. BUKTI SAKSI

1. SAKSI PEMOHON

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon, dan kenal dengan Termohon karena Termohon adalah isteri Pemohon.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kampung Pasirkarang Desa Gungungsungging Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi .
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak dua tahun yang lalu, rumah tangga mulai goyah tidak harmonis.
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering minta terhadap Pemohon agar diijinkan bekerja di Arab Saudi akan tetapi Pemohon tidak pernah mengijinkannya.

Hal.3 dari 9 hal. Put. No.564/Pdt.G/2011/PA.Cbd



- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa Saksi telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

2. SAKSI PEMOHON

Di bawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Saudara Seibu Pemohon, dan kenal dengan Termohon karena Termohon adalah isteri Pemohon.
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kampung Pasirkarang Desa Gungungsungging Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi .
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak dua tahun yang lalu, rumah tangga mulai goyah tidak harmonis.
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering minta terhadap Pemohon agar diijinkan bekerja di Arab Saudi akan tetapi Pemohon tidak pernah mengijinkannya.
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya .
- Bahwa Saksi telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon di persidangan menyatakan tidak keberatan dan membenarkan akan keterangan saksi-saksi tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon di muka sidang tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap dengan permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta memohon agar Majelis Hakim memberikan putusannya.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tertulis dalam Berita Acara Persidangan yang selanjutnya dianggap telah termuat dalam putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan akan tetapi Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Termohon tidak dapat didengar keterangannya oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa pada setiap kali persidangan Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon telah memperoleh ijin atasan nomor :800/Kep.42-BKD/2012 tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil tanggal 11 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Sukabumi.

Menimbang, bahwa karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam pokok permohonannya, memohon kepada Pengadilan Agama Cibadak agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon karena Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan pertengkaran.

Hal.5 dari 9 hal. Put. No.564/Pdt.G/2011/PA.Cbd



Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya sekaligus mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti.

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa sesuai relaas panggilan Termohon yang ditandatangani Termohon, oleh karena itu Termohon adalah bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka berdasarkan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini kompetensi Pengadilan Agama Cibadak .

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan hubungan antara Pemohon dengan Termohon, apakah mereka terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana didalilkan Pemohon pada point (1).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berdasarkan bukti tersebut dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan berdasarkan bukti (P.1) pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan dengan cara Islam di hadapan petugas yang berwenang, maka menurut pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dinyatakan perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan dua orang saksi Pemohon di bawah sumpahnya, di persidangan masing-masing memberi keterangan yang tidak bertentangan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, serta dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga dengan demikian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, oleh karena itu Termohon dianggap telah mengakui dan membenarkan akan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, berdasarkan hasil pemeriksaan perkara ini yang didukung dengan alat-alat bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, selama berumah tangga belum dikaruniai anak, rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon selalu minta bekerja ke Arab Saudi akan tetapi Pemohon tidak mengizinkan, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sekarang Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan yang tidak mungkin untuk dirukunkan lagi, menyatu lagi sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang baik, seperti kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon menceraikan Termohon karena ada maksud dan tujuan tertentu, yang apabila tidak dilaksanakan akan lebih banyak madaratnya, karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada keharmonisan, adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena sering berselisih dan bertengkar antara Pemohon dan Termohon. Apabila Pemohon tidak mengakhiri dengan perceraian, maka perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan berkepanjangan, sehingga Pemohon akan menjatuhkan talak terhadap Termohon tidak termasuk yang dilarang.

Menimbang, bahwa majelis berpendapat perlu mengetangahkan kaidah dalam kitab Al Ahwalus Syahsiyah halaman 332 berbunyi.

artinya : Hukum asal dalam perceraian adalah dilarang sehingga terdapat hajat (keperluan) untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas dinyatakan dalil-dalil Pemohon terbukti dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak .

Hal.7 dari 9 hal. Put. No.564/Pdt.G/2011/PA.Cbd



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah menurut hukum serta permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, maka alasan perceraian berdasarkan hukum yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan pada Pemohon.

Mengingat, akan pasal pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cibadak .
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.341.000,- (tiga rtus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1433 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. ALWI. M.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. H. DARUL PALAH dan Drs. H. SABRI SYUKUR, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh Drs. BEBEN BUHORI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. ALWI. M.H.I

Hakim Anggota

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. DARUL PALAH

Drs. H. SABRI SYUKUR, M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Drs. BEBEN BUHORI

Perincian Biaya

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 250.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. | |

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Sesuai dengan Aslinya,
Cibadak, 03 Mei 2012 M

11 Jumadil Akhir 1433 H

Panitera,

Drs. H. E B O R . S

Hal.9 dari 9 hal. Put. No.564/Pdt.G/2011/PA.Cbd